



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Nomor : 30/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2014

TENTANG

**PENETAPAN TEMPAT DAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA CILEGON TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b, Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. bahwa dalam rangka pertemuan tatap muka dan pemaparan program, visi misi calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, perlu adanya Fasilitas tempat dan Lokasi yang akan dijadikan Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan titik lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Cilegon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Memperhatikan

- : 1. Hasil rapat koordinasi KPU Kota Cilegon dengan Pemerintah Daerah, pada tanggal 02 Juni 2014, terkait dengan usulan tempat lokasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014;
2. Hasil Rakor dengan Pimpinan Papol se Kota Cilegon pada tanggal 02 Juni 2014, terkait dengan tempat lokasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Penetapan tempat dan titik lokasi kampanye Rapat Umum di Kota Cilegon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

KESATU

- : Menetapkan tempat dan titik lokasi kampanye Rapat Umum di Kota Cilegon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014;

KEDUA

- : Tempat dan titik Lokasi kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah di Lapangan Bola samping Bunderan Perumnas BCK Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 02 Juni 2014

Ketua,



FATHULLAH